



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 401 /PID.SUS/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO** ;
Tempat Lahir : Karang Anyar ;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 23 Oktober 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Joko Ambang RT.003 RW 005 Kel.
Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kec. Bandar
Seikijang Kab. Pelalawan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal : 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Pelalawan sejak tanggal : 17 November 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
- Penuntut Umum Kejari Pelalawan sejak tanggal : 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal : 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal : 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. RUBY RAJ MORGAN, SH dan YUHERWAN, SH, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Philosophia di Jalan Harapan Raya No. 108 Pekanbaru, berdasarkan Surat Penetapan

1 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2017 Nomor : 401/Pid.Sus/2016/PN.PLW berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 401/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 27 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 27 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO dari dakwaan Kesatu Primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menyatakan terdakwa JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih ;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas warna coklat ;
 - 4 (empat) bungkus plastic bening klep putih kosong ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Strawberry warna hitam ;

2 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild ;
- 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 59.000

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BM 4636 IH warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio BM 4636 IH warna putih atas nama. AIDIL FITRAH ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio BM 4636 IH ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Aidil Fitrah.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

3 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa berangkat dari rumah menuju Pekanbaru dengan menggunakan angkutan umum (Travel) untuk membeli narkoba jenis sabu dan jenis daun ganja kering kepada Akang (DPO), setibanya di Jalan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa langsung menemui Akang dan memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Akang, kemudian Akang memberikan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa, lalu terdakwa membungkus paket sabu dan paket daun ganja kering tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa pun pulang menuju Sei Kijang dengan menggunakan angkutan umum (Travel), setibanya di Desa Simpang Beringin, Travel yang terdakwa tumpangi mengalami kerusakan sehingga semua penumpang pun turun dari Travel tersebut, kemudian terdakwa melihat saksi Aidil Fitra lewat didepan terdakwa, lalu terdakwa memanggil saksi Aidil Fitra dengan maksud untuk menumpang pulang, selanjutnya terdakwa dan saksi Aidil Fitra pun pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BM 4636 IH warna putih milik saksi Aidil Fitra, setibanya di Kampung Tengah tepatnya saat masuk ke dalam gang rumah terdakwa, terdakwa menyadari bahwa terdakwa telah diikuti oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa langsung membuang kantong plastik warna hitam yang berisikan paket sabu dan paket daun ganja kering tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah sebelah kanan tepatnya di semak-semak rumput, selanjutnya anggota kepolisian berteriak meminta terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa dan saksi Aidil Fitra pun berhenti dan diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian anggota Kepolisian bersama dengan warga setempat melakukan pencarian terhadap 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang terdakwa buang, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut ditemukan, lalu dibuka dengan disaksikan oleh saksi Nurdin selaku Ketua RW Desa Muda Setia yang mana berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebesar Rp 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu dan jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

4 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 350/02.1700/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket yang dibungkus dengan plastik bening klep putih yang diduga narkoba jenis **sabu** dengan **berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram** ;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 351/02.1700/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diduga narkoba jenis **daun ganja kering** dengan **berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Desniarti dan Elvira Yolanda, S. Farm, Apt. M.Sc yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkoba No. PM.01.05.851.08.16.1.1957, tanggal 01 Nopember 2016 dan diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplinen Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa **barang bukti diduga sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram adalah positif Met Amphetamin**.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Desniarti dan Elvira Yolanda, S. Farm, Apt. M.Sc yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkoba No. PM.01.05.851.08.16.3.1957, tanggal 01 Nopember 2016 dan diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplinen Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa **barang bukti diduga daun ganja kering dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram adalah positif daun ganja**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

----- Bahwa ia terdakwa **JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa berangkat dari rumah menuju Pekanbaru dengan menggunakan angkutan umum (Travel) untuk membeli narkotika jenis sabu dan jenis daun ganja kering kepada Akang (DPO), setibanya di Jalan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa langsung menemui Akang dan memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Akang, kemudian Akang memberikan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa, lalu terdakwa membungkus paket sabu dan paket daun ganja kering tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa pun pulang menuju Sei Kijang dengan menggunakan angkutan umum (Travel), setibanya di Desa Simpang Beringin, Travel yang terdakwa tumpangi mengalami kerusakan sehingga semua penumpang pun turun dari Travel tersebut, kemudian terdakwa melihat saksi Aidil Fitra lewat didepan terdakwa, lalu terdakwa memanggil saksi Aidil Fitra dengan maksud untuk menumpang pulang, selanjutnya terdakwa dan saksi Aidil Fitra pun pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BM 4636 IH warna putih milik saksi Aidil Fitra, setibanya di Kampung Tengah tepatnya saat masuk ke dalam gang rumah terdakwa, terdakwa menyadari bahwa terdakwa telah diikuti oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa langsung membuang kantong plastik warna hitam yang berisikan paket sabu dan paket daun ganja kering tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah sebelah kanan tepatnya di semak-semak rumput, selanjutnya anggota kepolisian berteriak meminta terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa dan saksi Aidil Fitra pun berhenti dan diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian anggota Kepolisian bersama dengan warga setempat melakukan pencarian terhadap 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang terdakwa buang, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut ditemukan, lalu dibuka dengan disaksikan oleh saksi Nurdin selaku Ketua RW Desa Muda Setia yang

6 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebesar Rp 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 350/02.1700/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket yang dibungkus dengan plastik bening klep putih yang diduga narkotika jenis **sabu** dengan **berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Desniarti dan Elvira Yolanda, S. Farm, Apt. M.Sc yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkotika No. PM.01.05.851.08.16.1.1957, tanggal 01 Nopember 2016 dan diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplinen Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa **barang bukti diduga sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram adalah positif Met Amphetamin**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

DAN

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya

7 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa berangkat dari rumah menuju Pekanbaru dengan menggunakan angkutan umum (Travel) untuk membeli narkotika jenis sabu dan jenis daun ganja kering kepada Akang (DPO), setibanya di Jalan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa langsung menemui Akang dan memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Akang, kemudian Akang memberikan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa, lalu terdakwa membungkus paket sabu dan paket daun ganja kering tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa pun pulang menuju Sei Kijang dengan menggunakan angkutan umum (Travel), setibanya di Desa Simpang Beringin, Travel yang terdakwa tumpangi mengalami kerusakan sehingga semua penumpang pun turun dari Travel tersebut, kemudian terdakwa melihat saksi Aidil Fitra lewat didepan terdakwa, lalu terdakwa memanggil saksi Aidil Fitra dengan maksud untuk menumpang pulang, selanjutnya terdakwa dan saksi Aidil Fitra pun pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BM 4636 IH warna putih milik saksi Aidil Fitra, setibanya di Kampung Tengah tepatnya saat masuk ke dalam gang rumah terdakwa, terdakwa menyadari bahwa terdakwa telah diikuti oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa langsung membuang kantong plastik warna hitam yang berisikan paket sabu dan paket daun ganja kering tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah sebelah kanan tepatnya di semak-semak rumput, selanjutnya anggota kepolisian berteriak meminta terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa dan saksi Aidil Fitra pun berhenti dan diamankan oleh anggota Kepolisian, kemudian anggota Kepolisian bersama dengan warga setempat melakukan pencarian terhadap 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang terdakwa buang, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna hitam tersebut ditemukan, lalu dibuka dengan disaksikan oleh saksi Nurdin selaku Ketua RW Desa Muda Setia yang mana berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu)

8 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis, uang tunai sebesar Rp 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis daun ganja kering tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 351/02.1700/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Edinur, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diduga narkoba jenis **daun ganja kering dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram.**

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Desniarti dan Elvira Yolanda, S. Farm, Apt. M.Sc yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkoba No. PM.01.05.851.08.16.3.1957, tanggal 01 Nopember 2016 dan diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplinen Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa **barang bukti diduga daun ganja kering dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram adalah positif daun ganja.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. M. HANAFIAH BIN ARJO JAKUN;

- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu dan jenis daun ganja kering pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 09.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa narkoba menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio BM 4636 IH dari Pekanbaru

9 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju arah Bandar Seikijang, kemudian saksi bersama rekan saksi sdr. Roni Aswandi dan Sdr. Andre Purrendra melakukan penyisiran di sepanjang jalan lintas timur Bandar Seikijang dan tepatnya di Jalan Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia saat Terdakwa akan masuk melewati jalan kebun kelapa sawit PT. Guna Dodos Terdakwa yang dibonceng menggunakan sepeda motor melemparkan sesuatu ke semak-semak dan setelah kami hentikan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang awalnya dibuang oleh Terdakwa dibuka dengan disaksikan oleh saksi Nurdin selaku Ketua RW Desa Muda Setia yang mana berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebesar Rp 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui benda tersebut adalah narkotika dari ciri fisik dan telah dilakukan pengujian oleh BPOM ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai sabu dan daun ganja kering tersebut ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. NURDIN ALS UDIN BIN MORAN (Alm);

- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu dan jenis daun ganja kering pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 09.30 Wib di Jl. Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan saksi sebagai ketua RW di lokasi kejadian diminta untuk menjadi saksi pengeledahan atas diri Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat ada bungkus yang sebelumnya menurut polisi dibuang oleh Terdakwa ke semak-semak yaitu plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) paket kecil

10 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 4 (empat) bungkus plastic bening kosong ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi. 3, SOFRIANTO ALS KIDUL BIN ALIDIN;

- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu dan jenis daun ganja kering pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat dilokasi kejadian baru saksi tahu bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa bungkus yang sebelumnya menurut polisi dibuang oleh Terdakwa ke semak-semak yaitu plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 4 (empat) bungkus plastic bening kosong ;
- Bahwa saksi sebagai saksi penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Tidak ditemukan sesuatu barang terkait tindak pidana narkotika di rumah Terdakwa ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 09.30 Wib di Jl. Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa saat itu dari Pekanbaru menggunakan travel akan menuju Kerinci, kemudian Terdakwa turun di simpang Beringin dan dijemput oleh teman Terdakwa menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan saat di Bandar Seikijang Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sepeda motor milik teman Terdakwa sdr. Aidil Fitra ;
- Bahwa saat dikejar petugas kepolisian Terdakwa ada membuang bungkus ke semak-semak ;
- Bahwa bungkus tersebut berisi Narkotika ditemukan di semak-semak dalam plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 4 (empat) bungkus plastic bening kosong;

11 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan daun ganja dari sdr. Akang di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus 1 (satu) paket daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu dan daun ganja kering untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan memakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari sdr. Akang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan daun ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan , maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 09.30 Wib di Jl. Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa saat itu dari Pekanbaru menggunakan travel akan menuju Kerinci, kemudian Terdakwa turun di simpang Beringin dan dijemput oleh teman Terdakwa menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan saat di Bandar Seikijang Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar sepeda motor milik teman Terdakwa sdr. Aidil Fitra ;
- Bahwa benar saat dikejar petugas kepolisian Terdakwa ada membuang bungkusan ke semak-semak ;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang awalnya dibuang oleh Terdakwa dibuka dengan disaksikan oleh saksi Nurdin selaku Ketua RW Desa Muda Setia yang mana berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebesar Rp 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dan daun ganja dari sdr. Akang di Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus 1 (satu) paket daun ganja kering;

12 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki sabu dan daun ganja kering untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) bulan memakai sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari sdr. Akang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan daun ganja ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Kombinasi, yaitu :

Kesatu

Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

dan

Kedua

Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi (komulatif subsidaritas), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

13 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (**Recht person**) dan orang atau manusia (**EenNaturlijk person**) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara yuridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata Wederrechtelijke yang menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR.Andi Hamzah, SH dalam bukunya Delik-Delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.209);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 didalam pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide pasal 8 ayat (1)) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan

14 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai wiraswasta tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang 35 Tahun 2009 serta terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada bentuk perbuatan Terdakwa pada fakta persidangan, yang pastinya, dihubungkan antara keterangan saksi-saksi ,Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa adalah seorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Fakta dipersidangan juga meluas dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 09.30 Wib di Jl. Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar terdakwa saat itu dari Pekanbaru menggunakan travel akan menuju Kerinci, kemudian Terdakwa turun di simpang Beringin dan dijemput oleh teman Terdakwa menggunakan sepeda motor, lalu dalam perjalanan saat di Bandar Seikijang Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

15 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang awalnya dibuang oleh Terdakwa dibuka dengan disaksikan oleh saksi Nurdin selaku Ketua RW Desa Muda Setia yang mana berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat serta 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebesar Rp 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kumulatif kesatu primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif kesatu primair tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana mengandung unsur-unsur delik, sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;**

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula ;

16 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada bentuk perbuatan Terdakwa pada fakta persidangan, yang pastinya, dihubungkan antara keterangan saksi-saksi ,Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa adalah seorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Fakta dipersidangan juga meluas dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan bahwa Terdakwa membeli sabu yang diperoleh dengan membeli dari sdr. Akang (DPO) dan atas pembelian sabu tersebut terdakwa diberi hadiah daun ganja kering oleh sdr Akang (DPO).

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, point penting yang harus diingat dalam mempertimbangkan unsur ini adalah:

- (1) Terdakwa ada membeli sabu dari sdr Akang sehingga dengan pembelian sabu tersebut, Terdakwa menerima daun ganja kering.
- (2) Pembelian, penerimaan dan penyerahan Shabu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- (3) Pembelian, penerimaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, masuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Desniarti dan Elvira Yolanda, S. Farm, Apt. M.Sc yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkotika No. PM.01.05.851.08.16.1.1957, tanggal 01

17 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 dan diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplinen Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa **barang bukti diduga sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram adalah positif Metamphetamin.**

Menimbang, bahwa” unsur “memiliki, narkotika jenis shabu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan kumulatif kesatu subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kombinasi (kumulatif subsidairitas), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana mengandung unsur-unsur delik, sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering;**

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis

18 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada bentuk perbuatan Terdakwa pada fakta persidangan, yang pastinya, dihubungkan antara keterangan saksi-saksi ,Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa adalah seorang yang memiliki Narkotika jenis daun ganja yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Fakta dipersidangan juga meluas dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan bahwa Terdakwa membeli sabu yang diperoleh dengan membeli dari sdr. Akang (DPO) dan atas pembelian sabu tersebut terdakwa diberi hadiah daun ganja kering oleh sdr Akang (DPO).

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, point penting yang harus diingat dalam mempertimbangkan unsur ini adalah:

- (1) Terdakwa ada membeli sabu dari sdr Akang sehingga dengan pembelian sabu tersebut, Terdakwa menerima daun ganja kering.
- (2) Pembelian, penerimaan dan penyerahan daun ganja sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- (3) Pembelian, penerimaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, masuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Desniarti dan Elvira Yolanda, S. Farm, Apt. M.Sc yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian secara laboratories contoh barang bukti narkotika No. PM.01.05.851.08.16.3.1957, tanggal 01 Nopember 2016 dan diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplinen Dra. Syarnida, Apt, MM menyimpulkan bahwa **barang bukti diduga daun ganja kering dengan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram adalah positif daun ganja.**

19 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, narkoba jenis ganja” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkoba Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan berdasarkan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut digantikan dengan pidana

20 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan jangka waktu menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas warna coklat, 4 (empat) bungkus plastic bening klep putih kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild, 1 (satu) buah mancis, Uang tunai Rp. 59.000, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BM 4636 IH warna putih, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio BM 4636 IH warna putih atas nama. AIDIL FITRAH, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio BM 4636 IH, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo Pasal 136 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas NARKOBA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya ;

21 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO dari dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Gol 1 dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JOKO WALUYO ALS GITOK BIN NANO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep putih ;
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas warna coklat ;
 - 4 (empat) bungkus plastic bening klep putih kosong ;

22 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Strawberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Umild ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- Uang tunai Rp. 59.000
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio BM 4636 IH warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Mio BM 4636 IH warna putih atas nama. AIDIL FITRAH ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio BM 4636 IH ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, oleh I DEWA G BUDHY D. A., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, S.H. dan ANDRY ESWIN S. OETARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh GINA OLIVIA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, S.H.

I DEWA G. BUDHY D. A., S.H., M.H.

ANDRY ESWIN S. OETARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, S.T., S.H.

23 dari 23 halaman Putusan No.401/Pid.Sus/2016/PN.PLW